



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/240 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
3. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.  
Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB  
2. Nama : L. Muh. Desrial Fahroza, S.Psi., Msi.  
Jabatan : Staff PLR BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi kepada Lembaga rehabilitasi di Wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Agustus 2020.  
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 12 Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.